



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHAJENG DHYAH ANINDITA dan **ADI SUSANTO** adalah pasangan suami istri yang beralamat di Jl. Kebalen VI No. 18 RT/RW 006/005 Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Para Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2025 dalam Register Nomor 315/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Kebayoran Baru pada tanggal 11 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 0410/039/V/2013.

2. Bahwa anak para pemohon dengan nama **HAARITS RAKIN SUSANTO**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama **RAHAJENG DHYAN ANINDITA** dan **ADI SUSANTO** sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3175-LU-23112020-0191.

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini, ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk menambahkan huruf kepada nama anak pemohon dari **HAARITS RAKIN SUSANTO** menjadi **HAARITSAH RAKIN SUSANTO**.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



4. Bahwa alasanya pemohon menambahkan huruf kepada nama anak di karenakan kesalahan penulisan pada saat pembuatan akte di rumah sakit setelah persalinan.

5. Bahwa untuk menambahkan huruf kepada nama anak, para pemohon tersebut di perlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq, Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas.
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk menambahkan huruf kepada nama anak, yaitu **HAARITS RAKIN SUSANTO** menjadi **HAARITSAH RAKIN SUSANTO**.
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penambahan huruf kepada anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3271061705880011 atas nama Adi Susanto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174075307870002 atas nama Rahajeng Dhyah Anindita, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haarits Rakin Susanto, lahir di Jakarta 23 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3174070610151012, atas nama kepala keluarga Adi Susanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Lahir Nomor 236/RSUAM/KEB/XI/2020 nama

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haaritsah Rakin Susanto, yang dikeluarkan tanggal 23 November 2020, diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Pengantar No.03/RT.006/05/04/2025 yang dikeluarkan tanggal 9 April 2025 oleh Ketua RT.006/RW.05 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Pendaftaran Akta Kelahiran Nomor Akta: 3175-LU-23112020-0191 atas nama Haarits Rakin Susanto, diberi tanda P-8;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Angrumdhyah Suryaningtias:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ibu dari Pemohon Rahajeng Dhyah Anindita;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta perubahan nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama awalnya tertulis dalam akta kelahiran bernama Haarits Rakin Susanto, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2020 namun kemudian dirubah menjadi Haaritsah Rakin Susanto;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut Para Pemohon namanya terjadi kekurangan dua huruf yaitu ah dalam nama Haarits sehingga seharusnya menjadi Haaritsah seperti dalam dokumen akte lahir yang dikeluarkan rumah bersalin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga maupun kerabat Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan terkait penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

2. Saksi Nunuk Sri Suryati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ibu dari Pemohon Adi Susanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2013;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta perubahan nama anak Para Pemohon yang pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama awalnya tertulis dalam akta kelahiran bernama Haarits Rakin Susanto, laki-laki, lahir tanggal 23 November 2020 namun kemudian diubah menjadi Haaritsah Rakin Susanto;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengganti nama anaknya karena menurut Para Pemohon namanya terjadi kekurangan dua huruf yaitu ah dalam nama Haarits sehingga seharusnya menjadi Haaritsah seperti dalam dokumen akte lahir yang dikeluarkan rumah bersalin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga maupun kerabat Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan terkait penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon meminta agar Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu Haarits Rakin Susanto menjadi Haaritsah Rakin Susanto, kemudian Para Pemohon juga meminta agar Hakim memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penambahan huruf kepada anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah memiliki anak yang bernama Haarits Rakin Susanto, dimana berdasarkan bukti P-3, tercatat bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lahir tanggal 23 November 2020 di Jakarta;

(3.7) Menimbang bahwa bukti P-3 dan bukti P-4 sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Angrumdhyah Suryaningtias dan Saksi Nunuk Sri Suryati, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Haarits Rakin Susanto telah lahir tanggal 23 November 2020 di Jakarta, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Haarits Rakin Susanto memang telah lahir tanggal 23 November 2020 di Jakarta;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon bermaksud mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon menjadi Haaritsah Rakin Susanto karena nama sebelumnya kurang huruf ah sehingga nantinya dengan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan tanpa ada pembetulan dari Pengadilan Negeri ternyata Para Pemohon maupun anak Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat lain;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Para Pemohon, menerangkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon semata-mata untuk mengurus administrasi kependudukan dan karena adanya keyakinan Para Pemohon yang menginginkan arti nama anaknya untuk kebaikan, tanpa ada

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud lainnya yang bersifat melawan hukum, sehingga karenanya perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.10) Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti-bukti tersebut, anak Para Pemohon sudah menggunakan nama Haaritsah Rakin Susanto namun baru sekarang diajukan permohonan perubahan nama tersebut, hal tersebut senyatanya tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan nama yang dipergunakan adalah nama yang baik menurut pandangan agama yang dianut Para Pemohon dalam hal ini agama Islam, serta tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat maupun adat istiadat masyarakat luas sedangkan keluarga maupun lingkungan dekat Para Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

(3.11) Menimbang bahwa petitum permohonan ketiga Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penambahan huruf kepada anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, berpegang pada ketentuan tersebut maka sudah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon, karenanya petitum ini akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan menyesuaikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Para Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Para Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.15) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu Haarits Rakin Susanto menjadi Haaritsah Rakin Susanto;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melapor kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan segera setelah diterimanya penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan mencatat peristiwa perubahan nama anak Para Pemohon dari Haarits Rakin Susanto menjadi Haaritsah Rakin Susanto tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Para Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seslan Haryadi, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 210.000,00

Hal 8 dari 7 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2025/PN

Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)